

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pendidikan anak dalam rumah tangga adalah tugas semua orang tua, namun mendidik anak sejak dalam kandungan sampai lahir hingga anak tersebut menjadi dewasa adalah merupakan tugas utama seorang ibu, karena para ibu mempunyai andil dan peranan yang besar terhadap pendidikan anak pada masa kandungan sampai ia melahirkan hingga anak-anaknya dewasa.

Islam mengajarkan bahwa pendidik pertama dan utama yang paling bertanggung jawab terhadap perkembangan jasmani dan rohani peserta didik adalah kedua orang tua.¹ Dikatakan pendidikan pertama karena tempat inilah anak mendapat pendidikan untuk pertama kalinya sebelum ia menerima pendidikan lainnya. Dikatakan pendidikan utama karena pendidikan dari tempat ini mempunyai pengaruh yang dalam bagi kehidupan anak kelak dikemudian hari.²

Secara rasional dan emosional peranan seorang ibu adalah hal terpenting yang tidak dapat digantikan oleh siapa pun juga dalam mengemban kewajiban tersebut. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kunci kesuksesan pendidikan anak dalam rumah tangga berada di tangan para ibu karena para ibu mempunyai persentase terbesar dalam memberikan waktu, kasih sayang, pendidikan, pembinaan, pemeliharaan dan pengembangan potensi yang ada pada diri anak-anaknya.

¹Samsul Nizar, *Filsafat Pendidikan Islam*, (Jakarta: Ciputat Press, 2002), h. 42.

²Nur Uhbiyati, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 1998), h. 225.

Akhir-akhir ini kecenderungan dan eksistensi wanita dalam kesetaraan gender semakin menonjol. Konsekuensi akibat eksistensi wanita karier sebagai implikasi dari kesetaraan gender itu pada hakikatnya adalah mempunyai peran ganda. Karena kebutuhan wanita tidak hanya sebagai ibu dan nyonya rumah, akibatnya ia harus berperan ganda baik di rumah maupun di luar rumah. Yang menjadi persoalan pokok, dapatkah wanita ini menikmati peran gandanya.

Mendidik anak dalam keluarga adalah tugas orang tua, dalam hal ini lebih ditekankan kepada para ibu, karena ibulah yang lebih banyak tinggal di rumah. Ibu pula yang menjadi pusat kehidupan rumah tangga dan pada ibu itulah dipertanggung jawabkan pendidikan anak-anaknya.

Bisikan-bisikan kalbu seorang ibu akan memberikan resonansi psikologi pada diri anak maka dengan tujuan awal yang seyogyanya ditetapkan oleh orang tuanya ialah agar anak mampu menghayati suasana kehidupan religius dalam kehidupan keluarga.³

Dalam pandangan Islam anak merupakan karunia dan sekaligus amanat dari Allah Swt. Sebagai orang tua yang memikul amanat mempunyai kewajiban untuk menjaga, memelihara, dan memberi bekal pengetahuan dan pendidikan agar kelak apabila anak telah dewasa, dengan pengetahuan dan pendidikan yang telah diberikan oleh kedua orang tua, anak akan mampu menghadapi berbagai perkembangan dan tantangan zaman, berguna di tengah-tengah masyarakat, bangsa dan agama, hal ini sejalan dengan firman Allah Swt dalam Q.S. At-Tahrim ayat 6, sebagai berikut:

³Ahmad Tafsir, *Pendidikan Agama dalam Keluarga*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000), Cet. ke-3, h. 89.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا قُوًا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ⁴

Menurut M. Quraish Syihab dalam tafsir Al-Misbah, pada ayat di atas menggambarkan bahwa dakwah dan pendidikan harus bermula dari rumah. Ayat di atas walau secara redaksional tertuju kepada kaum pria (ayah) tetapi itu bukan berarti hanya tertuju kepada mereka. Ayat ini tertuju kepada perempuan dan lelaki (ibu dan ayah) sebagaimana ayat-ayat yang serupa (misalnya ayat yang memerintahkan berpuasa) yang juga tertuju kepada lelaki dan perempuan. Ini berarti kedua orang tua bertanggung jawab terhadap anak-anak dan pasangan masing-masing sebagaimana masing-masing bertanggung jawab atas kelakuannya. Ayah atau ibu sendiri tidak cukup untuk menciptakan suatu rumah tangga yang diliputi oleh nilai-nilai agama serta dinaungi oleh hubungan yang harmonis.⁵

Berdasarkan firman Allah di atas maka dapat diambil kesimpulan bahwa Islam mengajarkan kepada orang tua agar menjaga atau melindungi dirinya dan keluarganya agar tidak masuk kedalam siksa api neraka, karena itu sudah menjadi kewajiban bagi orang tua untuk mendidik anak-anaknya dengan cara memasukkan pendidikan agama seperti pelaksanaan pendidikan fiqih agar nantinya anak-anak mempunyai ketaqwaan dan dan menjadi pribadi muslim yang baik. Orangtua juga dituntut untuk dapat memahami peranan serta tanggung jawab yang mereka miliki dalam membesarkan anak, bahkan pada ayat tersebut menerangkan bukan hanya ayah yang bertanggung jawab namun ibu juga turut berperan.

Kesiapan seorang anak menghadapi masa akil baligh sangat tergantung pada persiapan yang dilakukan oleh orang tua dalam masa-masa mumayyiz. Akil baligh berarti akal nya telah sampai memiliki makna bahwa anak yang sudah mengalami menstruasi/mimpi basah berarti ia sudah mencapai tahap taklif

⁴Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Bumi Restu, 1974), h. 951.

⁵M.Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah*, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), Cet. Ke-4, Vol. 14, h. 326.

(tanggung jawab). Dengan demikian maka ia sudah bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya sebagai seorang muslim. Hal ini sejalan dengan hadits Nabi Saw:

مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ وَفَرَّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ (أَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ)

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah, orang tua seharusnya memerintah anak-anaknya untuk melaksanakan shalat jika mereka sudah mencapai usia tujuh tahun. Orang tua dianjurkan untuk memukul anak-anaknya jika meninggalkan shalat dalam usia sepuluh tahun. Hal itu agar mereka terlatih dan terbiasa melaksanakannya pada saat sudah baligh.⁷

Hadits ini menjelaskan bahwa mengajari anak shalat dilakukan sebelum anak berusia tujuh tahun, karena usia-usia tersebut anak sudah mampu membedakan mana kanan dan mana kiri dan sudah mampu berhitung sampai angka dua puluh. Secara implisit juga berarti perintah kepada orang tua untuk mengajari anak-anak shalat, termasuk rukun-rukun shalat, syarat-syarat sah shalat, dan lain sebagainya.

Adapun waktu untuk memerintahkan anak shalat adalah saat anak berusia tujuh tahun. Perlu dipahami, bahwa memerintahkan anak untuk shalat saat mereka berusia tujuh tahun bukanlah perintah bersifat wajib, namun perintah untuk membiasakan anak shalat.

⁶Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan Abu Daud*, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), Cet. ke-4, Vol. 1, h. 198.

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah Jilid 1 Terjemah: Abu Syaqqina dan Abu Aulia Rahma*, (Jakarta: PT.Tinta Abadi Gemilang, 2013), h. 150.

Pada momen inilah anak harus mengetahui dan memahami bahwa semua yang dikerjakannya akan diperhitungkan sebagai amal baik atau amal buruk di yaumul hisab. Anak juga harus memahami bahwa ia tidak hanya bertanggung jawab pada dirinya sendiri namun juga memiliki kewajiban terhadap keluarga, tetangga, masyarakatnya dan dunia.

Oleh sebab besarnya perubahan yang akan dialami oleh anak akil baligh, maka orang tua harus mempersiapkan jauh sebelum anak memasuki usia tersebut. Dengan harapan anak memiliki kesiapan yang lebih matang dalam menunaikan kewajiban-kewajibannya. Semua persiapannya sangat efektif apabila dilaksanakan sejak usia dini, tentunya dengan porsi sesuai dengan kadar usianya.

Misalnya dalam hal ibadah, apabila anak memiliki kebiasaan shalat wajib sejak mumayyiz maka anak tidak kesulitan untuk shalat pada saat akil baligh. Tidak hanya sekedar hafal bacaan dan gerakannya, anak akil baligh kelak akan lebih berhati-hati untuk menjaga kualitas shalatnya.

Hal lain yang menambah besarnya tanggung jawab adalah sedikitnya waktu tersedia kebersamaan para ibu terhadap anaknya. Berdasarkan peninjauan awal, di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru merupakan kelurahan yang terletak di Kecamatan Banjarbaru Utara yang warganya diantaranya adalah ibu wanita karier dan mempunyai anak.

Salah satu peran orangtua adalah memberikan pendidikan agama Islam pada anak. Pendidikan agama Islam salah satunya ialah pendidikan fiqih seperti pendidikan thaharah, shalat, puasa, zakat dan haji. Sebagai ibu yang berstatus wanita karier di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru yang sebagian besar

dari mereka adalah PNS (Pegawai Negeri Sipil), ada yang sebagai guru, pegawai pemerintahan yang rata-rata mulai bekerja mulai jam 08.00 sampai dengan jam 16.00 dan ada juga pedagang yang waktu membuka tokonya berbeda-beda, ada yang mulai dari jam 06.00 hingga menutup dagangannya jam 09.00 atau yang mulai dari jam 10.00 hingga jam 14.00 atau mulai jam 17.00 hingga 21.00. Hal ini mereka lakukan hampir setiap hari.

Berpijak dari latar belakang di atas dan berdasarkan fakta sekarang, penulis tertarik untuk meneliti lebih mendalam tentang pelaksanaan pendidikan ibadah pada anak usia mumayyiz. Akhirnya penulis akan tuangkan kedalam skripsi yang berjudul “PELAKSANAAN PENDIDIKAN IBADAH PADA ANAK USIA MUMAYYIZ DI KALANGAN IBU WANITA KARIER DI KELURAHAN LOKTABAT UTARA KOTA BANJARBARU”

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas, dapat diuraikan masalah yang akan dikemukakan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pelaksanaan pendidikan ibadah pada anak usia mumayyiz di kalangan ibu wanita karier di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk mengetahui pelaksanaan pendidikan ibadah pada anak usia mumayyiz di kalangan ibu wanita karier di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

D. Definisi Operasional

1. Pelaksanaan pendidikan ibadah yang penulis maksud dalam penelitian ini adalah proses dan cara menjalankan pendidikan ibadah dan penulis batasi khususnya shalat dan puasa pada anak yang berusia mumayyiz.
2. Anak usia mumayyiz yang dimaksud adalah seorang anak yang berusia antara 7-10 tahun atau dalam istilah lain disebut anak sebelum usia baligh.
3. Yang dimaksud penulis dengan ibu wanita karier di sini adalah wanita yang sudah menjadi seorang ibu yang melahirkan anak dan yang berpendidikan cukup tinggi dan merupakan status yang cukup tinggi dalam pekerjaannya, dan cukup berhasil dalam karyanya

E. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dengan adanya penelitian ini, hasil yang dicapai dapat bermanfaat dan berguna antara lain:

1. Secara Teoritis:
 - a. Memberikan masukan dalam aspek teori (keilmuan), yaitu bagi pengembangan ilmu, khususnya dalam bidang pendidikan terutama dalam pendidikan informal melalui pendidikan ibadah pada anak mumayyiz.
 - b. Memberikan kontribusi pemikiran dan wawasan pelaksanaan pendidikan ibadah pada anak usia mumayyiz di kalangan ibu wanita karier di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

- c. Dapat memberi informasi ilmiah yang berhubungan dengan pelaksanaan pendidikan ibadah pada anak usia mumayyiz di kalangan ibu wanita karier di Kelurahan Loktabat Utara Kota Banjarbaru.

2. Secara Praktis:

- a. Sumber informasi untuk memberikan rangsangan kepada semua ibu dan masyarakat bahwa pelaksanaan pendidikan ibadah sangat penting turut membantu pendidikan anak-anak mereka menjadi anak yang bertaqwa.
- b. Sebagai bahan informasi bagi peneliti yang akan datang untuk melaksanakan penelitian terhadap masalah yang sama.
- c. Sebagai bahan masukan dalam rangka menambah perbendaharaan perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan ini, penulis buat dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pada bab ini berisikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, definisi operasional, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II Landasan Teori, berisikan tentang ibu wanita karier dan anak usia mumayyiz, dan pelaksanaan pendidikan ibadah (shalat dan puasa) pada anak usia mumayyiz di rumah tangga.

Bab III Metode Penelitian, membahas tentang jenis dan pendekatan penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik pengolahan data dan analisis data serta prosedur penelitian.

Bab IV Laporan Hasil Penelitian, berisikan hasil penelitian, yang terdiri dari gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran dari pembahasan yang telah diuraikan pada bab-bab terdahulu dalam penulisan ini.